

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Sertifikasi Guru Dalam Dunia Pendidikan

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada para guru. Sertifikat pendidik ini dibeikan kepada para guru yang telah memenuhi standar profesional.

Menurut Fakry Gaffar mantan rector Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) bahwa proses sertifikasi guru bahkan sampai lisensi dapat diwujudkan dalam sistem pendidikan guru yang terintegrasi. Dengan demikian, pendidikan profesi merupakan bagian dari sistem pendidikan guru yang berkelanjutan. Karakteristik sistem sertifikasi adalah mendorong guru untuk berkembang, bercorak akademik dan menantang, menuntut inisiatif/prakarsa guru sendiri, dan berorientasi pada mutu / profesionalisme guru (Sukamto. 2004).

1. Tujuan dan Dasar Hukum Sertifikasi Guru

Dalam panduan dari Diknas disebutkan bahwa tujuan sertifikasi guru yakni:

- a. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional
- b. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan
- c. Meningkatkan martabat guru
- d. Meningkatkan profesionalitas guru

Sedangkan manfaat sertifikasi guru yakni:

- a. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.
- b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional.
- c. Meningkatkan kesejahteraan guru

Dasar hukum pelaksanaan sertifikasi guru ini sebetulnya amat kuat karena sesuai amanat Undang-Undang. Dasar utama pelaksanaan sertifikasi adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen (UUGD) yang disahkan tanggal 30 Desember 2005

Pasal yang terkait langsung yakni pasal 8: guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal lainnya adalah pasal 11, ayat 1) menyebutkan bahwa sertifikasi pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.

Landasan hukum lainnya adalah Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2007.

2. Prinsip Sertifikasi

Pelaksanaan sertifikasi guru didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. Dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel.

Obyektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang tidak diskriminatif dan memenuhi standar pendidikan nasional

Transparan yaitu mengacu pada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang pengelolaan pendidikan, ang sebagai suatu sistem meliputi masukan, proses dan hasil sertifikasi.

Akuntabel yaitu proses sertifikasi yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan kependidikan secara administrative, financial dan akademik.

- b. Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui mutu peningkatan guru.

Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah dalam peningkatan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi akan diberikan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru.

- c. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Program sertifikasi guru dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,

dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

d. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis

Agar pelaksanaan program sertifikasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien, harus direncanakan secara matang dan sistematis.

e. Menghargai pengalaman kerja guru

Pengalaman kerja guru disamping lamanya guru mengajar juga termasuk pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti, karya yang pernah dihasilkan baik dalam bentuk tulisan maupun media pembelajaran, serta aktivitas lain yang menunjang profesionalitas guru.

Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi. Jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahunnya. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 dan peraturan pemerintah nomor 19 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Persyaratan kaulifikasi akademik guru adalah SI/DIV yang dibuktikan dengan ijazah sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal ditempat penugasan. Persyaratan kompetensi guru mencakup penguasaan kompetensi pedagogik, professional, kepribadian dan

sosial yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui sertifikasi (Diknas,2007) sebagai berikut:

2.1.1 Kompetensi Pedagogik Guru

Kompetensi Guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2007 tentang Guru, dinyatakan bahwasanya kompetensi yang harus dimiliki oleh Guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi Guru tersebut bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang satu sama lain saling berhubungan dan saling mendukung. Kompetensi pedagogik yang dimaksud dalam tulisan ini yakni antara lain kemampuan pemahaman tentang peserta didik secara mendalam dan penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Pemahaman tentang peserta didik meliputi pemahaman tentang psikologi perkembangan anak. Sedangkan Pembelajaran yang mendidik meliputi kemampuan merancang pembelajaran, mengimplementasikan pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Menurut Peraturan Pemerintah tentang Guru, bahwasanya kompetensi pedagogik Guru merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:

a. **Pemahaman Wawasan Atau Landasan Kependidikan.**

Guru memiliki latar belakang pendidikan keilmuan sehingga memiliki keahlian secara akademik dan intelektual. Merujuk pada sistem pengelolaan pembelajaran yang berbasis subjek (mata pelajaran), guru seharusnya memiliki kesesuaian antara latar belakang keilmuan dengan subjek yang dibina. Selain itu, guru memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan pembelajaran di kelas. Secara otentik kedua hal tersebut dapat dibuktikan dengan ijazah akademik dan ijazah keahlian mengajar (akta mengajar) dari lembaga pendidikan yang diakreditasi pemerintah.

b. **Pemahaman Terhadap Peserta Didik**

Guru memiliki pemahaman akan psikologi perkembangan anak, sehingga mengetahui dengan benar pendekatan yang tepat yang dilatcukan pada anak didiknya. Guru dapat membimbing anak melewati masa-masa sulit dalam usia yang dialami anak. Selain itu, Guru memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap latar belakang pribadi anak, sehingga dapat mengidentifikasi problem-problem yang dihadapi anak serta menentukan solusi dan pendekatan yang tepat.

c. Pengembangan Kurikulum/Silabus

Guru memiliki kemampuan mengembangkan kurikulum pendidikan nasional yang disesuaikan dengan kondisi spesifik lingkungan sekolah.

d. Perancangan Pembelajaran

Guru memiliki merencanakan sistem pembelajaran yang memanfaatkan sumber daya yang ada. Semua aktivitas pembelajaran dari awal sampai akhir telah dapat direncanakan secara strategis, termasukantisipasi masalah yang kemungkinan dapat timbul dari skenario yang direncanakan.

e. Pelaksanaan Pembelajaran yang Mendidik dan Dialogis

Guru menciptakan situasi belajar bagi anak yang kreatif, aktif dan menyenangkan. Memberikan ruang yang luas bagi anak untuk dapat mengeksplor potensi dan kemampurnya sehingga dapat dilatih dan dikembangkan.

f. Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran

Dalam menyelenggarakan pembelajaran, guru menggunakan teknologi sebagai media. Menyediakan bahan belajar dan mengadministrasikan dengan menggunakan teknologi informasi. Membiasakan anak berinteraksi dengan menggunakan teknologi.

g. Evaluasi Hasil Belajar

Guru memiliki kemampuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan meliputi perencanaan, respon anak, hasil belajar, metode dan pendekatan. Untuk dapat mengevaluasi, guru harus dapat merencanakan penilaian yang tepat, melakukan pengukuran dengan benar, dan membuat kesimpulan dan solusi secara akurat.

h. Pengembangan Peserta Didik untuk Mengaktualisasikan Berbagai Potensi yang Dimilikinya

Guru memiliki kemampuan untuk membimbing anak, menciptakan wadah bagi anak untuk mengenali potensinya dan melatih untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan ini adalah dengan melaksanakan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas, berbasis pada perencanaan dan solusi atas masalah yang dihadapi anak dalam belajar. Sehingga hasil belajar anak dapat meningkat dan target perencanaan guru dapat tercapai. Pada prinsipnya, Kesemua aspek kompetensi paedagogik di atas senantiasa dapat ditingkatkan melalui pengembangan kajian masalah dan alternatif solusi.

2.1.2 Kompetensi Kepribadian Guru

a. Pribadi Guru

Adalah sangat penting seorang guru memiliki sikap yang dapat mempribadi sehingga dapat dibedakan ia dengan guru yang lain. Memang, kepribadian menurut Zakiah Darajat disebut sebagai sesuatu yang abstrak, sukar dilihat secara nyata hanya dapat diketahui lewat penampilan, tindakan, dan atau ucapan ketika menghadapi suatu persoalan, atau melalui atasannya saja.

Kepribadian mencakup semua unsur, baik fisik maupun psikis. Sehingga dapat diketahui bahwa setiap tindakan dan tingkah laku seseorang merupakan cerminan dari kepribadian seseorang, selama hal tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran. Setiap perkataan, tindakan, dan tingkah laku positif akan meningkatkan citra diri dan kepribadian seseorang. Begitu naik kepribadian seseorang maka akan naik pula wibawa orang tersebut. Kepribadian akan turut menentukan apakah para guru dapat disebut sebagai pendidik yang baik atau sebaliknya, justru menjadi perusak anak didiknya. Sikap dan citra negative seorang guru dan berbagai penyebabnya seharusnya dihindari jauh-jauh agar tidak mencemarkan nama baik guru. Kini, nama baik guru sedang berada pada posisi yang tidak menguntungkan, terperosok jatuh. Para guru harus mencari jalan keluar atau solusi bagaimana cara meningkatnya kembali

sehingga guru menjadi semakin wibawa, dan terasa sangat dibutuhkan anak didik dan masyarakat luas. Jangan sebaliknya.

Guru sebagai teladan bagi murid-muridnya harus memiliki sikap dan kepribadian utuh yang dapat dijadikan tokoh panutan idola dalam seluruh segi kehidupannya. Karenanya guru harus selalu berusaha memilih dan melakukan perbuatan yang positif agar dapat mengangkat citra baik dan kewibawaannya, terutama di depan murid-muridnya. Disamping itu guru juga harus mengimplementasikan nilai-nilai tinggi terutama yang diambilkan dari ajaran agama, misalnya jujur dalam perbuatan dan perkataan, tidak munafik. Sekali saja guru didapati berbohong, apalagi langsung kepada muridnya, niscaya hal tersebut akan menghancurkan nama baik dan kewibawaan sang guru, yang pada gilirannya akan berakibat fatal dalam melanjutkan tugas proses belajar mengajar.

Guru yang demikian niscaya akan selalu memberikan pengarahan kepada anak didiknya untuk berjiwa baik juga. Hampir sulit ditemukan munculnya guru yang memiliki keinginan buruk terhadap muridnya. Dalam menggerakkan murid, guru juga dianggap sebagai parhrer yang siap melayani, membimbing dan mengarahkan murid, bukan sebaliknya justru menjerumuskannya. Djamarah dalam bukunya "Guru dan Anak didik Dalam Interaksi Edukatif" menggambarkan bahwa : Guru adalah pahlawan tanpa pamrih, pahlawan tanpa tandajasa, pahlawan ilmu, pahlawan kebaikan, pahlawan pendidikan, makhluk serba biasa atau

dengan julukan yang lain seperti artis, kawan, warga Negara yang baik, pembangun manusia, pioneer, terpercaya dan sebagainya".

Lebih lanjut Djamarah mengisahkan bahwa guru memiliki atribut yang lengkap dengan kebaikan, ia adalah *uswatun hasanah* walau tidak sesempurna Rasul. Betapa hebat profesi guru, dan tidak dapat ditemukan dalam berbagai profesi lainnya. Karenanya berbagai bentuk pengabdian ini hendaknya dilanjutkan dengan penuh keikhlasan, dengan motivasi kerja untuk membina jiwa dan watak anak didik, bukan sekedar untuk mencari uang.

Guru yang professional adalah guru yang siap untuk memberikan bimbingan nurani dan akhlak yang tinggi kepada muridnya. Karena pendidikan dan bimbingan yang diberikan bersumber dari ketulusan hati, maka guru benar-benar siap sebagai *spiritual father* bagi muridnya. Guru yang ideal sangat merasa gembira bersama dengan muridnya, ia selalu berinteraksi kepada muridnya, ia merasa *happy* dapat memberikan obat bagi muridnya yang sedang bersedih hati, murung berkelahi, malas belajar. Guru professional akan selalu memikirkan bagaimana memacu perkembangan pribadi anak didiknya agar tidak mengalami kendala yang biasa mengganggu.

Kemuliaan hati seorang guru diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru secara nyata dapat berbagi dengan anak didiknya. Guru tidak akan merasa lelah dan tidak mungkin mengembangkan sifat iri hati,

munafik, suka menggunjing, menyuap, malas, marah-marah dan berlaku kasar terhadap orang lain, apalagi terhadap anak didiknya.

Guru sebagai pendidik dan murid sebagai anak didik dapat saja dipisahkan kedudukannya, akan tetapi mereka tidak dapat dipisahkan dalam mengembangkan diri murid dalam mencapai cita-citanya. Disinilah kemanfaatan guru bagi orang lain atau murid benar-benar dituntut, seperti hadits Nabi : "Khoirunnaasi anfa'uhum linnaas," artinya adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang paling besar memberikan manfaat bagi orang lain. (Al Hadits).

b. Stereotype Guru

Stereotype guru adalah hal-hal klise yang sering dilakukan oleh para guru. Yang berkembang dimasyarakat kita adalah adanya suatu anggapan bahwa yang stereotype selalu dianggap benar, sedangkan yang diluar stereotype dianggap salah, sakit, gila dan sebagainya. Banyak orang yang tidak setuju dengan stereotype, mengorbankan dirinya dengan pura-pura mengikuti stereotype supaya ia tidak dianggap menyimpang, aneh ataupun gila. Sebagai contoh stereotype yang dilakukan oleh guru TK. Sang guru berteriak kepada anak didiknya.

"Ayo anak-anak mari kita menggambar pemandangan." Alkisah, begitulah seorang ibu guru TK atau SD sedang menyuruh anak didiknya untuk memulai menggambar sebuah pemandangan beberapa puluh tahun yang lalu. Sang ibu guru tadi pun memulai memberi contoh menggambar

pemandangan. Ada dua buah gunung dengan bentuk segitiga lancip, kemudian ditengahnya terdapat matahari pagi yang mengintip diantara dua gunung tersebut, di atasnya ada awan-awan yang menggantung di angkasa dan ada pula sekawanan burung yang terbang di angkasa berbentuk seperti angka 3 tidur. Ada juga jalan raya yang mungkin juga lengkap dengan tiang listriknya. Sawah berjajar berkotak-kotak di tepi jalan dengan tanaman padi yang berbentuk seperti huruf V berderet-deret, serta rumah mungil beserta pepohonan pun menghiasi coretan gambar pemandangan tersebut. Tak jarang terdapat aliran sungai yang berkelok-kelok. Sang murid pun dengan serca merta mengikuti pola gambaran pemandangan yang dibuat oleh sang ibu guru tersebut. Dan ajaibnya pola gambar pemandangan seperti ini awet dan senantiasa terjaga kelestariannya hingga saat ini.

Stereotype pemandangan seperti itu yang selalu tertancap erat diingatan anak-anak Indonesia ketika hendak disuruh menggambar pemandangan. Pemandangan ya gambar dua buah gunung, ada matahari, jalan, sawah, rumah, awan, burung. Gambar dua gunung ya seperti itulah yang dinamakan dengan pemandangan.

Dalam metodologi pembelajaran, guru seringkali menggunakan metode ceramah untuk menyampaikan materinya karena muncul anggapan bahwa mengajar selalu identik dengan pemberian ceramah, sehingga

metode-metode pembelajaran diluar metode ceramah dianggap sebagai sesuatu yang aneh dan sulit dilakukan.

Sebenarnya stereotype itu tidak sepenuhnya salah karena ada beberapa mata pelajaran yang memang akan berjalan efektif apabila disampaikan dengan cara ceramah, seperti pelajaran sejarah, PKn dan sebagainya, namun menganggap bahwa semua mata pelajaran biasa disampaikan kepada anak didik dengan metode ceramah adalah pembodohan terhadap anak didik itu sendiri. Sekarang ini, seorang guru harus berani meninggalkan stereotype dan berani menggunakan metode-metode modern yang sesuai dengan kebutuhan anak didiknya, agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal.

c. Profesi Guru sebagai Pilihan

Sebelum kita menetapkan apakah mengajar merupakan tugas guru yang termasuk profesi atau tidak atau bahkan sekedar tergolong pekerjaan biasa, kiranya perlu kita ketahui persyaratan yang dibutuhkan dalam sebuah aktivitas termasuk profesi. Belakangan telah sedemikian meluas istilah profesi atau professional dikenal dalam masyarakat. Namun sering kali pemahamannya kurang tepat. Kini sangat banyak yang menganggap bahwa setiap orang dapat mengerjakan suatu pekerjaan dengan baik, rapi, dan dapat memuaskan orang lain disebut telah melakukan pekerjaan secara professional. Sehingga dengan mudah masyarakat memberikan gelar professional hampir kepada siapa saja asal dapat melakukan

pekerjaannya dengan baik. Tak jarang kita dengar sebutan koruptor professional, pembantu professional, tukang batu professional, sopir professional dan seterusnya. Benarkah sebutan-sebutan tersebut.

Qomari Anwar mendefinisikan profesi adalah sebuah sebutan yang didapat seseorang setelah mengikuti pendidikan, pelatihan ketrampilan dalam waktu yang cukup lama, sehingga dia punya kewenangan memberikan suatu keputusan mandiri berdasarkan kode etik tertentu, yang harus dipertanggungjawabkan sampai kapanpun. Melakukan tugas profesi memperoleh posisi yang prestisius dan mendapat imbalan gaji yang tinggi. Karenanya tidak semua pekerjaan yang ditekuni oleh seseorang walaupun sudah cukup lama otomatis disebut sebagai tugas profesi.

Dalam hal jabatan guru, National Education Association (NEA) (1948) merumuskan bahwa jabatan profesi merupakan jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual, menekuni suatu batang tubuh ilmu tertentu, didahului dengan professional yang lama, memerlukan pelatihan jabatan yang kontinyu, menjanjikan karier bagi anggota secara permanen mengikuti standar baku mutu tersendiri, lebih mementingkan layanan kepada masyarakat dibanding dengan mencari keuntungan sendiri, dan memiliki suatu organisasi professional yang kuat dan dapat melakukan control terhadap anggota yang melakukan penyimpangan. Dari beberapa pengertian yang disebutkan di atas kini muncul pertanyaan: Apakah tugas mengajar atau jabatan guru dapat termasuk jabatan profesi?

Bisa jadi pertanyaan di atas memicu adanya jawaban yang beraneka ragam berdasarkan kenyataan yang dialami oleh para guru di lapangan. Namun Stinnett menegaskan bahawa jabatan guru sudah dianggap memenuhi criteria jabatan professional, bahkan mengajar bisa disebut sebagai ibu dari segala profesi. Apalagi setelah disahkannya undang-undang tentang guru dan dosen, maka jabatan guru tidak boleh dipandang sebelah mata oleh siapapun. Karena dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut jabatan guru sudah merupakan jabatan profesi yang setara dengan jabatan-jabatan profesi lainnya seperti Dokter, Perawat dan lain sebagainya.

Kalau dulu menjadi guru adalah pilihan terakhir ketika pilihan-pilihan utama tidak dapat tercapai, maka dengan diperhatikannya kesejahteraan guru oleh pemerintah, menjadi guru adalah sebuah pilihan yang utama. Jabatan guru merupakan jabatan terhormat dimasyarakat disatu sisi juga menjanjikan masa depan yang lebih terjamin dibanding profesi-profesi lainnya.

d. Dilema

Menjadi seorang guru dewasa ini kadang menimbulkan dilema tersendiri, hal ini dikarenakan adanya perbedaan antara guru PNS dan Non PNS. Pemerintah terkesan menganak emaskan guru PNS, disisi lain menganak tirikan guru non PNS. Padahal kalau kita lihat bahwa mengajar disekolah-sekolah swasta jauh lebih sulit dibandingkan dengan sekolah-

sekolah negeri, secara administrasi guru-guru Non PNS dituntut secara professional sama dengan guru-guru PNS akan tetapi secara kesejahteraan terjadi kesenjangan yang cukup dalam. Guru PNS mendapatkan berbagai macam tunjangan dari pemerintah pusat atau daerah, sementara guru-guru Non PNS tidak mendapatkan apa-apa.

Ironis memang, tuntutan mencerdaskan anak didik mutlak menjadi tanggung jawab semua guru tanpa kecuali namun dalam kesejahteraan terjadi tebang pilih. Sehingga yang terjadi banyak guru yang terpaksa mencari pekerjaan sampingan guna menopang kehidupan keluarganya. Akibatnya mereka tidak lagi konsentrasi dalam mengajar anak didiknya namun lebih kepada bagaimana bisa menghidupi keluarganya.

e. Masalah Kesehatan Fisik dan Mental guru

Berdasarkan penelitian guru sangat rentan terhadap penyakit yang berhubungan dengan radang tenggorok sampai sariawan. Hal ini dikarenakan intensitas mengajar yang tinggi tanpa ditopang dengan asupan vitamin yang memadai, akhirnya yang terjadi system immune (kekebalan) menurun dan ia menjadi gampang terserang berbagai macam penyakit, terutama dua penyakit di atas. Disamping factor kesehatan fisik yang terganggu, para guru juga mengalami banyak gangguan mentalnya. Ada kemungkinan, menurut pendapat sejumlah peneliti, bahwa tidak adanya hidup kekeluargaan yang normal dan frustrasi dalam hubungan seks yang normal turut menambah gangguan mental guru-guru wanita yang

tidak kawin. Guru pria dianggap mempunyai mental yang lebih stabil bila mereka mempunyai keluarga yang normal.

Berdasarkan penelitian itu dapat dibuktikan adanya guru yang mengalami gangguan mental, bahwa ada diantaranya yang memerlukan perawatan psikiater. Akan tetapi penelitian itu tidak menunjukkan apakah gangguan mental itu lebih banyak terdapat di kalangan guru dibandingkan dengan profesi lain. Juga tidak diketahui apakah gangguan mental itu telah ada pada calon guru nyata atau laten, sebelum ia melakukan profesinya ataukah gangguan mental itu timbul sebagai akibat pekerjaannya sebagai guru. Selanjutnya tidak diketahui hingga manakah gangguan mental itu merugikan murid dan proses belajar mengajar.

2.1.3 Kompetensi Sosial Guru

Apakah kompetensi sosial? Pakar psikologi pendidikan Gardner (1983) menyebut kompetensi sosial itu sebagai *social intelligence* atau kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial merupakan salah satu dari sembilan kecerdasan (logika, bahasa, musik, pribadi, alam, dan kuliner) yang berhasil diidentifikasi oleh Gardner.

Semua kecerdasan itu dimiliki oleh seseorang. Hanya saja, mungkin beberapa di antaranya menonjol, sedangkan yang lain biasa atau bahkan kurang. Unikny lagi, beberapa kecerdasan itu bekerja secara padu dan simultan ketika seseorang berpikir dan atau mengerjakan sesuatu.

Relevansi dengan apa yang dimaksud ialah bahwa walau kita membahas dan berusaha mengembangkan kecerdasan sosial, kita tidak boleh melepaskannya dengan kecerdasan-kecerdasan yang lain. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa dewasa ini banyak muncul berbagai masalah sosial kemasyarakatan yang hanya dapat dipahami dan dipecahkan melalui pendekatan holistik, pendekatan komprehensif, atau pendekatan multidisiplin.

Kecerdasan lain yang terkait erat dengan kecerdasan sosial adalah kecerdasan pribadi (*personal intelligence*), lebih khusus lagi kecerdasan emosi atau *emotional intelligence* (Goleman, 1995). Kecerdasan sosial juga berkaitan erat dengan kecerdasan keuangan (Kiyosaki, 1998). Banyak orang yang terkerdilkan kecerdasan sosialnya karena himpitan kesulitan ekonomi.

Dewasa ini mulai disadari betapa pentingnya peran kecerdasan sosial dan kecerdasan emosi bagi seseorang dalam usahanya meniti karier di masyarakat, lembaga, atau perusahaan. Banyak orang sukses yang kalau kita cermati ternyata mereka memiliki kemampuan bekerja sama, berempati, dan pengendalian diri yang menonjol.

Dari uraian dan contoh-contoh di atas dapat kita singkatkan bahwa kompetensi sosial adalah kemampuan seseorang berkomunikasi, bergaul, bekerja sama, dan memberi kepada orang lain. Kompetensi sosial ialah kemampuan seorang guru dan dosen untuk berkomunikasi dan

berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, guru, orang tua, dan masyarakat sekitar.

Inilah kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh seorang pendidik yang diamanatkan oleh UU Guru dan Dosen, yang pada gilirannya harus dapat ditularkan kepada anak-anak didiknya.

Untuk mengembangkan kompetensi sosial seorang pendidik kita perlu tahu target atau dimensi-dimensi kompetensi ini. Beberapa dimensi ini, misalnya, dapat kita saring dari konsep *life skills* (www.lifeskills4kids.com). Dari 35 *life skills* atau kecerdasan hidup itu, ada 15 yang dapat dimasukkan ke dalam dimensi kompetensi sosial, yaitu: (1) kerja tim, (2) melihat peluang, (3) peran dalam kegiatan kelompok, (4) tanggung jawab sebagai warga, (5) kepemimpinan, (6) relawan sosial, (7) kedewasaan dalam berelasi, (8) berbagi, (9) berempati, (10) kepedulian kepada sesama (11) toleransi, (12) solusi konflik, (13) menerima perbedaan, (14) kerja sama, dan (15) komunikasi.

Kelima belas kecerdasan hidup ini dapat dijadikan topik silabus dalam pembelajaran dan pengembangan kompetensi sosial bagi para pendidik dan calon pendidik. Topik-topik ini dapat dikembangkan menjadi materi ajar yang dikaitkan dengan kasus-kasus yang aktual dan relevan atau kontekstual dengan kehidupan masyarakat kita. Materi ajar atau pelatihan itu disampaikan untuk mencapai pemahaman dan internalisasi nilai-nilai para peserta didik. Metode penyampaiannya dapat mengadopsi

metode Tillman/UNESCO dalam pembelajaran living values (Grasindo,2004). Metode yang bersifat edutainment ini mengandung unsur permainan inkuiri, dan eksplorasi, baik eksplorasi potensi diri maupun potensi lingkungan.

Bagaimana mengemasnya? Kemasan pengembangan kompetensi sosial untuk guru, calon guru (mahasiswa keguruan), dan siswa tentu berbeda. Kemasan itu harus memerhatikan karakteristik masing-masing baik yang berkaitan dengan aspek psikologis ketiga kelompok itu maupun sistem yang mendukungnya.

Model pelatihan yang bersifat *edutainment* cocok untuk para guru dan dosen. Karena jumlah guru dan dosen itu sangat banyak, dapat digunakan pelatihan berjenjang deret ukur TOT (*Training Of Trainer*). Semua perlu persiapan yang matang karena kerja ini menuntut persyaratan keunggulan kualitas, ketepatan, dan kecepatan. Hal yang disebut terakhir ini perlu mendapat perhatian khusus karena UU Guru dan Dosen mengamanatkan proses sertifikasi kompetensi ini harus selesai dalam sepuluh tahun sejak UU itu disahkan.

Untuk para mahasiswa khususnya calon guru, dapat dimasukkan ke dalam mata kuliah dasar, seperti "ilmu sosial dasar" yang sejajar dengan mata kuliah "ilmu budaya dasar" dan "ilmu sains dasar" dengan perubahan paradigma. Kalau sebelumnya ilmu sosial dasar berorientasi kepada penyampaian pengetahuan, dalam paradigma baru ini perlu

ditambah dan ditekankan pada penanaman nilai-nilai atau kearifan-kearifan sosial.

Barangkali ada yang ragu dengan cara memadukan atau menyelipkan ke dalam mata pelajaran lain. Alasannya, beban materi pelajaran itu sendiri sudah sangat berat. Asal kita bisa bertindak kreatif dan cerdas kesulitan ini tidak sulit diatasi. Misalnya penanaman nilai toleransi dengan mudah dan tidak menambah beban mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan cara menyisipkan ke materi bacaan atau wacana, misalnya lewat cerpen atau dongeng. Hal yang sama dapat dilakukan pada mata pelajaran lain.

Hal yang sangat mendesak berkaitan dengan pelatihan, pembelajaran, dan sertifikasi guru dan dosen (khususnya yang berkaitan dengan kompetensi sosial dan kepribadian karena ini hal baru) adalah pengembangan pemahaman kompetensi ini yang komprehensif, yang dapat diterima oleh banyak pihak. Sampai saat ini sudah banyak seminar tentang uu Guru dan Dosen diadakan, tetapi kita belum sampai atau memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap kedua kompetensi ini. Hal kedua yang sangat mendesak adalah penyediaan silabus dan materi latihan atau ajar untuk mengembangkan kompetensi ini. Apabila dunia pendidikan bisa menjawab tantangan pengembangan kompetensi sosial ini secara cepat dan tepat, mudah-mudahan 10 tahun mendatang kita lebih

banyak memiliki insan yang lebih demokratis, lebih toleran dan memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar.

Kompetensi sosial pada poin ke tiga adalah, Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Sub poin dari kompetensi sosial diatas adalah:

- a. Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik.
- b. Melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan.

Dari poin tersebut maksudnya yaitu seorang guru bersedia ditempatkan dan ditugaskan dimanapun dia berada. Selain itu, seorang guru diharapkan pula mampu beradaptasi dengan lingkungan tempat ia ditugaskan. Pada kurikulum KTSP, dijelaskan bahwa kurikulum tersebut menekankan pada pengembangan kemampuan peserta didik, sehingga dengan adaptasi yang baik dari seorang guru dimana ia ditugaskan, guru tersebut mampu melihat pola interaksi yang dipakai atau diterapkan dalam lingkungan tersebut, sehingga guru mampu membuat suatu metode yang bersifat inklusif, sehingga anak didik itu mampu menyerap apa yang disampaikan oleh pendidik dengan baik. Karena metode ceramah lebih banyak diterapkan dalam proses belajar mengajar sehari-hari, guru mampu memposisikan diri dengan lingkungan tempat ia mengajar,

sehingga tujuan dari proses belajar mengajar itu dapat berhasil dengan metode ceramah tersebut.

Dengan penerapan kurikulum KTSP yang menekankan pada sasaran pembelajaran, sehingga guru dapat memilih materi-materi pembelajaran yang efektif dan berguna sesuai dengan kondisi lingkungan dimana ia mengajar. Namun demikian, banyak guru yang ditugaskan di daerah-daerah terpencil atau pedalaman, merasa tidak betah karena sarana dan prasarana yang tidak memadai seperti dimana tempat ia tinggal sebelumnya. Padahal sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No, 16 Tahun 2007 mengenai kompetensi sosial pada poin diatas, seharusnya guru bersedia ditempatkan dimanapun dia berada. Guru diharuskan profesional dengan peraturan tersebut. Guru juga diharuskan memiliki kompetensi dalam hal adaptasi dengan lingkungan dimanapun di seluruh Indonesia yang memiliki keragaman sosial dan budaya yang berbeda dengan daerah asalnya.

Guru bukan hanya bertugas di kelas. Guru juga merupakan panutan dan teladan bagi lingkungan. Sehingga, guru diharuskan dapat berkomunikasi juga dengan lingkungan. Dengan hubungan sosial yang baik dengan lingkungannya, guru dapat bekerjasama dengan tokoh masyarakat guna melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja di sekolahnya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan tersebut. Contohnya, jika guru

perempuan dapat aktif di PKK daerah tersebut, maka guru juga dapat mengajarkan ilmu atau keterampilan yang dimilikinya guna diajarkan kepada masyarakat. Jika guru laki-laki, dapat berperan dalam pembinaan karag taruna atau pembinaan terhadap remaja masjid atau mushalla di daerah pedalaman atau terpencil tersebut. Jadi, selain dapat mencerdaskan peserta didiknya, guru juga dapat membina serta bersosialisasi dengan baik terhadap lingkungannya. Dengan demikian, guru dapat memberikan manfaat kepada lingkungan dimana ia ditugaskan serta dapat pula menjalankan tugasnya dengan baik. Apabila guru tersebut telah berdedikasi terhadap lingkungannya, maka guru yang tidak betah tersebut dapat beradaptasi dan bertahan di tempat ia ditugaskan.

2.1.4 Kompetensi Profesional

Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia merupakan cerminan rendahnya kualitas sistem pendidikan nasional. Rendahnya kualitas dan kompetensi guru secara umum, semakin membuat laju perkembangan pendidikan belum maksimal. Bila ditinjau dan diamati masih banyak guru yang belum memiliki profesionalitas yang baik untuk kemajuan pendidikan secara global. Lagu "Umar Bakri" karya legendaris Iwan Fals rasanya sudah cukup lengkap untuk menggambarkan profil guru di Indonesia. Di tengah kehidupannya dengan penghasilan paspasan guru

dituntut untuk survive dan menghasilkan output yang memiliki hasil belajar dan prestasi yang baik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2007 tentang Guru, dinyatakan bahwasannya salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah kompetensi profesional. Merupakan kemampuan seorang guru dalam penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi penguasaan materi keilmuan, penguasaan kurikulum dan silabus sekolah, metode khusus pembelajaran bidang studi serta pengembangan wawasan etika dan pengembangan profesi.

Profesionalitas guru adalah mutlak diperlukan untuk keberhasilan pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan. Tanpa profesionalisme, proses pembelajaran dan pendidikan hanya akan jalan ditempat, tidak ada tanda-tanda dalam peningkatan mutu kualitas pendidikan.

Guru merupakan salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar yang ikut bertanggung jawab dalam usaha mewujudkan generasi umat (anak bangsa) yang potensial. Oleh karena itu, guru merupakan salah satu unsur di bidang kependidikan yang harus berperan serta secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang.

Guru adalah seorang pendidik yang harus memiliki integritas yang tinggi. Sehubungan dengan kedudukan seorang gw, maka menurut

Sardiman, 2005:125, "guru tidak semata-mata sebagai pengajar yang melalaikan *transfer of knowledge*, tetapi juga sebagai pendidikan yang melakukan *transfer of values* dan sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntun siswa dalam mewujudkan cita-citanya". Tugas pokok seorang guru adolah mendidik peserta didiknya dalam berbagai keilmuan dalam rangka mencapai tujuan dalam meningkatkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Menjadi guru adalah pilihan prestasi yang mulia. Oleh karenanya merupakan kewajiban guru untuk menjaga kemuliaan profesinya dengan cara melaksanakan pengabdianya secara professional. Demikian peranan penting dalam kerangka system pendidikan yang menentukan berhasil atau gagalnya suatu proses pendidikan. Karena itu, menurut Muhammid Ali (1996:44) "kehadiran seorang guru haruslah seorang yang memang professional dalam arti memiliki ketrampilan dasar mengajar yang baik, memahami atau menguasai bahan dan memiliki loyalitas terhadap tugasnya sebagai guru". Dengan demikian guru dituntut harus memiliki kompetensi. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang guru adalah kompetensi professional.

Kompetensi professional yang dimaksud disini adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing para peserta didik. Muhammad Uzer Usman menyebutkan, semakin guru melaksanakan fungsi dan tanggung

jawab, maka akan semakin terjamin terciptanya dan terbinanya kesiapan akan kehandalan seseorang sebagai manusia pembangun. Dengan kata lain, potret dan wajah diri bangsa di masa depan terjamin dari potret diri seorang guru masa kini, dimana gerak majunya dinamika kehidupan bangsa berbanding lurus dengan citra para gurunya di tengah masyarakat. Dalam sumber lain kompetensi professional adalah kompetensi atau kemampuan yang berhubungan dengan penyesuaian tugas-tugas keguruan. Kompetensi ini merupakan kompetensi yang sangat penting, karena langsung berhubungan dengan kinerja yang ditampilkan. Oleh sebab itu, tingkat keprofesionalan seorang guru dapat dilihat dari beberapa kompetensi sebagai berikut:

- a. Kemampuan untuk menguasai landasan kependidikan, misalnya paham akan tujuan pendidikan yang harus dicapai baik tujuan nasional, institusional, kurikuler dan tujuan pembelajaran.
- b. Pemahaman dalam bidang psikologi pendidikan, misalnya paham tentang tahapan perkembangan siswa, paham tentang teori-teori belajar.
- c. Kemampuan dalam penguas&ul materi pelajaran sesuai dengan bidang studi yang diajarkannya.
- d. Kemampuan dalam mengaplikasikan berbagai metodologi dan strategi pembelajaran.

- e. Kemampuan merancang dan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar.
- f. Kemampuan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran.
- g. Kemampuan dalam menyusun progflm pembelajaran.
- h. Kemampuan dalam melaksanakan unsur penunjang, misalnya administrasi sekolah, bimbingan dan penyuluhan.
- i. Kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan berpikir ilmiah untuk meningkatkan kinerja.

Guru harus mempunyai berbagai kemampuan dan penguasaan, baik terhadap ilmu pengetahuan maupun yang berhubungan dengan sikap dan perilaku yang sangat mendukung dan menentukan bagi profesinya sebagai guru untuk dapat tampil dan berkomunikasi dengan baik. Dalam islam setiap pekerjaan harus dilalakukan secara professional, dalam artia harus dilakukan secara benar. Itu hanya mungkin dilalnurkan oleh orang yang ahlinya. Rasulullah SAW bersabda:

"Apabila urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya". HR. Al-Bukhari.

Adapun prinsip-prinsip profesionalitas sebagaimana dinyatakan pada Undang-undang kependidikan BAB II pasal 7 yang menyatakan bahwa profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme.

- b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.
- c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan atas tugas keprofesionalanya.
- e. Memiliki kompetensi yang diperrlukan sesuai dengan bidang tugas.
- f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
- g. Memiliki kesempatan mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
- h. Memiliki jaminan perlindungan hokum dan melaksanakan tugas keprofesionalan.
- i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-halyang berkaitan dengan tugaskeprofesionalan guru.

Dan juga merujuk pada Undang-undang Guru dan Dosen (pasal layat 1) dinyatakan bahwa: "Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik padapendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah".

Undang-undang tersebut secara tidak langsung menegaskan bahwa guru adalah seorang pendidik professional yang harus diaktualiasasikan. Sementara itu, perwujudan kerja professional guru ditunjang dengan jiwa

profesionalisme yaitu sikap mental yang senantiasa mendorong untuk mewujudkan diri sebagai guru profesional.

Kualitas profesionalisme ditunjukkan oleh lima unjuk kerja sebagai berikut:

- a. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal.
- b. Meningkatkan dan memelihara citra profesi.
- c. Keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan ketrampilan.
- d. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi.
- e. Memiliki kebanggaan terhadap profesi.

Seorang guru hendaknya memiliki kompetensi yang baik. Kompetensi tersebut berada dalam diri pribadi guru yang bersumber dari kualitas kepribadian, pendidikan dan pengalamannya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi intelektual, fisik, pribadi, social dan spiritual. Bila merujuk pada fungsi guru sebagai tenaga profesional adalah meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Oleh karenanya guru diwajibkan memenuhi standar kompetensi sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2005 yang mengemukakan ada 4 kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, yaitu meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi

professional dan kompetensi sosial. Keempatnya merupakan kompetensi yang sangat urgen dalam mencapai seorang guru yang professional sebagai seorang pendidik. Dalam melaksanakan tugas kependidikan, guru sebagai professional layak dan harus memperoleh penghasilan yang pantas sehingga memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesionalitasnya. Sebagai professional, guru tentu memiliki komitmen tinggi terhadap kewajibannya dan etikanya. Guru memiliki beban moral yang harus ditanggungnya karena guru adalah seorang panutan/ yang menjadi contoh bagi para peserta didiknya. Karena itulah seorang guru harus menjadikannya keprofesionalannya.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Etos Kerja Guru

Etos kerja adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan sehingga pekerjaan itu lebih professional. Seseorang yang memiliki etos kerja adalah seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya dan menerima gaji sebagai upah atas jasanya. Orang tersebut merupakan anggota suatu organisasi yang didirikan sesuai dengan hukum di sebuah negara atau wilayah. Meskipun begitu sering kali seseorang yang merupakan ahli dalam suatu bidang juga disebut professional dan memiliki etos kerja dalam bidangnya meskipun bukan merupakan anggota organisasi yang didirikan dengan sah (Wagimun,2010).

Etos kerja menjadi taruhan ketika menghadapi tuntutan pembelajaran demokratis karena tuntutan tersebut merefleksikan suatu kebutuhan yang semakin kompleks yang berasal dari siswa; tidak sekedar kemampuan guru menguasai pelajaran semata tetapi juga kemampuan lainnya yang bersifat psikis, strategis dan produktif. Tuntutan demikian hanya bisa dijawab oleh guru yang memiliki etos kerja yang baik (Wagimun 2010).

Kompetensi dan etos kerja bercirikan tiga kemampuan professional yaitu : kepribadian guru penguasaan ilmu dan bahan pelajaran dan ketrampilan mengajar yang disebut *the teaching triad*. Ini berarti antara kompetensi dan profesi memiliki hubungan yang erat. Profesi tanpa kompetensi akan kehilangan makna, dan kompetensi tanpa profesi akan kehilangan guna. Mutu kualitas dan tanduk yang merupakan cirri suatu profesi yang dilandasi dengan pendidikan keahlian (ketrampilan dan kejujuran), Etos kerja guru yang dimaksud adalah guru yang menjalankan tugas menjadi pendidik yang dituntut mampu mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas meliputi proses pembelajaran, administrasi, guru proses, evaluasi dan hasil, spiritual dedikasi serta sikap interaksi sosial yang dilakukan (Kunandar,2007).

Etos kerja merupakan sikap seorang professional, dan professional berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok, yang disebut profesi artinya pekerjaan tersebut bukan sekedar pengisi waktu luang atau sebagai hobi belaka. Jika etos kerja diartikan sebagai pekerjaan maka etos kerja dapat diartikan sebagai pandangan untuk selalu berpikir, berpendirian, bersikap dan bekerja sungguh-

sungguh. Kerja keras, bekerja sepenuh waktu, disiplin, jujur, loyalitas tinggi dan penuh dedikasi demi keberhasilan pekerjaannya (Kunandar, 2007).

Dengan pengertian tersebut etos kerja sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu perusahaan, organisasi dan lembaga. Kalau lembaga dan organisasi ingin mencapai keberhasilan maka harus melibatkan orang-orang yang memiliki etos kerja yang baik. Tanpa sikap etos kerja yang baik maka lembaga atau organisasi tersebut tidak akan memperoleh hasil yang maksimal bahkan bisa mengalami kebangkrutan. Dalam realitas masyarakat banyak ditemukan adanya perusahaan organisasi dan lembaga yang maju sedang atau biasa-biasa saja. Diantara faktor yang mempengaruhi kemajuan dan kemunduran perusahaan atau lembaga tersebut adalah sikap dan perilaku dari orang-orang yang terlibat didalamnya terutama para pemimpinnya (Kunandar, 2007).

2.3 Etos Kerja dan Kompetensi Guru

Guru memegang peranan penting dalam upaya membentuk watak bangsa mengembangkan potensi siswa dalam kerangka membangun pendidikan di Indonesia, tampaknya kehadiran guru hingga saat ini bahkan sampai akhir hayat nanti akan pernah digantikan oleh yang lain, terlebih pada masyarakat Indonesia yang multikultural dan multi budaya, kehadiran teknologi tidak dapat menggantikan tugas-tugas guru yang cukup kompleks dan unit. Oleh sebab itu diperlukan guru yang memiliki kemampuan yang maksimal untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan diharapkan secara berkesinambungan mereka

dapat meningkatkan kompetensinya, baik kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, maupun etos kerja. Untuk menguji kompetensi tersebut pemerintah menerapkan sertifikasi guru dalam jabatan (Wagimun,2010).

Adanya komponen-komponen yang menunjukkan kualitas mengajar akan lebih memudahkan para guru untuk terus meningkatkan kualitas mengajarnya, Dengan demikian berarti bahwa setiap guru memungkinkan untuk dapat memiliki kompetensi mengajar secara baik dan menjadi seorang guru yang bermutu.yang terdiri atas:

- a. Menguasai bahan
- b. Mengelola proses pembelajaran
- c. Pengelolaan kelas
- d. Penggunaan media sumber
- e. Penguasaan landasan kependidikan
- f. Mengelola interaksi belajar mengajar
- g. Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran
- h. Mengenal fungsi dan layanan BP
- i. Mengenal dan menyelenggarakan Gerakan Administrasi sekolah
- j. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan.

Mengingat guru yang memiliki etos kerja yang baik maka dituntut memiliki sejumlah kompetensi professional, kompetensi ini dapat dicapai dengan baik jika guru yang bersangkutan memenuhi syarat ditinjau dari kualifikasi pendidikan standar kompetensi professional guru merupakan ukuran yang

ditetapkan bagi seorang guru dalam menguasai seperangkat kemampuan agar kelayakan menduduki salah satu jabatan fungsional guru sesuai dengan bidang tugas dan jenjang pendidikan. Kemampuan yang dimaksud tersebut adalah berkaitan dengan kemampuan proses pembelajaran, penguasaan pengetahuan dan jabatan-jabatan fungsional, mengenai jabatan fungsional guru menunjuk pada kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang guru yang dalam melaksanakan tugas berdasarkan keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri (Widayat,2007).

Sosok untuk kompetensi guru terdiri atas kompetensi Akademik, dan kompetensi Profesional yang realisasinya merupakan kemampuan terintegrasi yang terdiri dari :

- a. Kemampuan mengenal peserta didik secara mendalam yang meliputi pemahaman secara mendalam tentang karakteristik intelektual, sosial emosional, fisik serta latar belakang peserta didik sebagai landasan bagi guru agar dapat mengembangkan potensi peserta didik secara optimal.
- b. Kemampuan menguasai bidang studi, yang meliputi penguasaan substansi dan metodologi bidang ilmu (*disciplinary content knowledge*) yang bersangkutan, serta kemampuan memilih dan mengemas bidang ilmu tersebut sebagai bahan ajar dengan konteks kurikuler dan kebutuhan peserta didik (*pedagogical content knowledge*).
- c. Kemampuan mengadakan pembelajaran yang mendidik yang meliputi kemampuan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, kemampuan

mengakses (menilai) proses dan hasil pembelajaran serta kemampuan menindak lanjuti hasil asesmen untuk perbaikan pembelajaran secara professional.

- d. Kemampuan mengembangkan kompetensi professional secara berkelanjutan yang menekankan pada kemampuan guru dalam memanfaatkan setiap peluang untuk belajar meningkatkan profesionalitas, sehingga pembelajaran yang dikelolanya selalu mengedepankan kemaslahatan peserta didik (Depdiknas,2006).

2.4 Sifat-Sifat Ideal Guru yang Memiliki Etos Kerja

Dari paparan terdahulu nampak bahwa tugas panggilan guru menjadi pendidik dan pengajar dizaman sekarang ini tidaklah mudah. Tantangannya begitu besar dan berat misalnya siswa malas belajar dan tidak mau diatur, daya juang kecil, suka berkelahi dan lain sebagainya. Tantangan menjadi lebih berat lagi karena kesejahteraan guru rendah, sehingga makin berat bagi guru untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.

Dalam hal ini komponen-komponen yang dikembangkan adalah bagaimana seorang guru mengelola, mengorganisasikan dan bagaimana guru memimpin dikelasnya, oleh karena itu guru harus memiliki sikap yang ideal dalam menghadapi siswanya yaitu: cinta kepada siswa, menghargai nilai kemanusiaan lebih dari aturan formal dan sikap membebaskan bukan membelenggu (Suparlan, 2006).

Cinta kepada siswa. Seorang guru yang tulus kepada siswanya akan menjadikan guru lebih semangat dalam mendampingi dan membantu anak didiknya untuk maju dan berkembang. Menghargai nilai kemanusiaan lebih dari aturan formal, sikap ini kiranya perlu menjadi nilai dan sikap yang dimiliki guru dan dikembangkan dalam hidup seorang guru. Sikap ini pertama-tama harus nampak dalam sikap guru terhadap siswa dan juga dalam aturan sekolah. Sikap membebaskan bukan melebihi membelenggu, di zaman seperti sekarang ini pendidik lebih diharapkan demokratis, lebih dialog, lebih memberi kebebasan kepada anak didik untuk dapat menentukan yang akan diperbuat dan dikembangkan, maka pendidik harus bisa mengembangkan kebebasan anak untuk berfikir, menentukan mana yang baik dan yang buruk serta mengambil keputusan secara bertanggung jawab. (Wagimun,2010).

2.5 Etos Kerja Guru; Total Berdedikasi, Loyal Mengabdikan

Sebagai garda depan dalam pelaksanaan proses pembelajaran, guru menjadi sorotan masyarakat terkait dengan etos kerjanya, yaitu totalitas dedikasi dan loyalitas pengabdian. Sorotan ini bermula pada ketidakmampuan guru dalam proses pembelajaran hingga berimbas pada menurunnya mutu pendidikan. Walaupun sorotan mengarah pada kelemahan guru, itu tidak sepenuhnya menjadi beban sebab mungkin ada sistem yang berpengaruh.

Etos kerja guru di atas akan berdampak kepada pendidikan bermutu. Kita melihat sisi lemah dari sistem pendidikan nasional kita, dengan gonta ganti

kurikulum pendidikan, maka secara langsung atau tidak akan berdampak kepada diri sendiri. Sehingga perubahan kurikulum dapat menjadi beban psikologis bagi guru, dan mungkin juga akan dapat membuat guru frustrasi akibat perubahan tersebut. Selain itu, etos kerja guru juga sangat ditentukan oleh output dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Sebagai institusi penghasil tenaga guru, LPTK bertanggungjawab menciptakan guru berkualitas, berwawasan serta mampu membentuk sumber daya manusia mandiri, cerdas, bertanggungjawab dan berkepribadian. Tentunya suatu ketika berdampak kepada pembentukan sumber daya manusia berkualitas pula.

Harapan ke depan, terbentuk sinergi baru dalam lingkungan persekolahan, dan perlu menjadi perhatian adalah terjalinnya etos kerja yang efektif dan efisien disetiap struktur yang ada di sekolah. Etos Kerja terbentuk bilamana masing-masing struktur memiliki tanggungjawab dan memahami akan tugas dan kewajiban masing-masing. Era reformasi dan desentralisasi pendidikan menyebabkan orang bebas melakukan kritik. Titik lemah pendidikan akan menjadi bahan dan sasaran empuk bagi para kritikus. Ada kalanya kritik yang diberikan dapat menjadi penawar di dalam memperbaiki etos kerja guru. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan pula akan dapat membuat merah telinga guru sebagai akibat dari kritik yang diberikan.

Apapun kritik yang diberikan, apakah bernilai positif atau negatif hendaknya menjadi masukan yang sangat berarti bagi etos kerja guru. Guru yang baik tidak akan pernah putus asa, justru dengan adanya kritikan menjadikan

pemicu baginya di dalam melakukan perbaikan dan pembenahan diri di masa yang akan datang. Kritik terhadap etos kerja guru perlu dilakukan untuk mngjadi bahan renungan bagi guru untuk perbaikan lebih lanjut.

Indikator suatu bangsa sangat ditentukan oleh tingkat sumber daya manusianya dan indikator sumber daya manusia ditentukan oleh tingkat pendidikan masyarakatnya. Semakin tinggi sumber daya manusianya, maka semakin baik tingkat pendidikannya, dan demikian pula sebaliknya. Oleh sebab itu Indikator tersebut sangat ditentukan oleh etos kerja guru. Ukuran etos kerja guru terlihat dari rasa tanggungjawabnya menjalankan amanah, profesi yang diembannya, rasa tanggung jawab moral dipundaknya. Semua itu akan terlihat kepada kepatuhan dan loyalitasnya di dalam menjalankan tugas keguruannya di dalam kelas dan tugas kependidikannya di luar kelas. Sikap ini akan dibarengi pula dengan rasa tanggungjawabnya mempersiapkan segala perlengkapan pengajaran sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Selain itu, guru juga sudah mempertimbangkan akan metodologi yang akan digunakan, termasuk alat media pendidikan yang akan dipakai, serta alat penilaian apa yang digunakan di dalam pelaksanaan evaluasi. Etos Kerja guru dari hari kehari, minggu ke minggu dan tahun ke tahun terus ditingkatkan. Guru punya komitmen untuk terus dan terus belajar, tanpa itu maka guru akan kerdil dalam ilmu pengetahuan, akan tetapi tertinggal oleh akselerasi zaman yang semakin tidak menentu. Apalagi pada kondisi kini kita dihadapkan padaera global, semua serba cepat, serba dinamis, dan serba kompetitif. Etos Kerja guru akan menjadi optimal, bilamana

diintegrasikan dengan komponen yang ada di sekolah, apakah itu kepala sekolah, guru, karyawan maupun anak didik. Etos kerja guru akan bermakna bila dibarengi dengan nawaitu yang bersih dan ikhlas, serta selalu menyadari akan kekurangan yang ada pada dirinya, dan berupaya untuk dapat meningkatkan atas kekurangan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kearah yang lebih baik. Etos kerja yang dilakukan hari ini akan lebih baik dari hari kemarin, dan tentunya etos kerja masa depan lebih baik dari etos kerja hari ini. Semoga bermanfaat dan dijauhkan dari kesia-siaan. Amin

2.6 Penelitian Terdahulu

Dalam kajian ini penulis- penulis akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang terkait dengan tujuan untuk mengetahui sudut pandang penelitian ilmiah yang telah dilakukan. Hal ini perlu dilakukan tidak hanya menunjukkan originalitas kajian tesis yang dilakukan, lebih dari itu adalah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang memadai dan dapat membantu dalam penulisan tesis ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Sutiyono pada 2000. Dalam tesisnya yang berjudul Konsep Profesionalisme Guru Pendidikan Islam, diterangkan secara panjang lebar tentang profesionalisme dalam pendidikan Islam, kedudukan guru dalam pendidikan islam dan konsep profesionalisme guru pendidikan islam menurut Al Gazali, stersing atau penekanannya pada konsep profesionalisme guru secara riil bagaimana kepemimpinan dan profesionalitas

guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Akan tetapi penulis tidak apriori, bahwa karya tersebut cukup memberikan inspirasi dalam penelitian ini.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Uzer Usman pada tahun 2006 dalam tesisnya yang berjudul *Menjadi Guru yang Profesionalisme*. Disana dijelaskan secara panjang lebar mengenai guru itu sendiri. Bagaimana tugas peran dan kompetensi guru dengan berbagai perinciannya, dipaparkan pula kondisi belajar mengajar yang efektif, klasifikasi tujuan dan penilaian proses, penyusunan program pengajaran dan penjelasan kurikulum pendidikan 9 tahun, penulis mencermati karya tersebut masih bersifat terlalu umum belum menggambarkan secara riil kepemimpinan dan profesionalitas guru dalam proses belajar mengajar.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Marzuki pada tahun 2007, dalam skripsinya berjudul *Kepemimpinan Guru Dalam Proses Pembelajaran Di sekolah*. Hasil penelitiannya yaitu bahwa terdapat sumbangan yang signifikan terhadap kepemimpinan guru dalam proses belajar mengajar di kelas, ini sebagai gambaran bagi pengelola pendidikan pada umumnya ingin lebih jauh menggambarkan kepemimpinan dan profesionalitas guru dalam proses belajar mengajar.

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Sutoyo menekankan pada profesionalisme dan etos kerja yang ditinjau dari konsep teoritik, sehingga belum menyentuh pada aplikasi dan aksi. Hal tersebut terlihat dari pembahasannya yang mengedepankan pada kedudukan guru dalam pendidikan islam dan konsep

profesionalisme dan etos kerja guru menurut Al Gazali, sehingga belum menyentuh pada konsep profesionalitas yang tertuang dalam 10 kompetensi guru yang ada dalam undang-undang.

Penelitian saudara Muhamad Uzer Usman juga masih menjelaskan secara panjang lebar mengenai guru yang meliputi tugas, peran dan kompetensi guru yang dimiliki guru agar dapat dikembangkan semaksimal mungkin, focus pembahasan masih pada sosok guru yang memiliki kemampuan yang dikembangkan sehingga juga belum menyentuh pada 10 kompetensi dasar yang harus dimiliki guru untuk meningkatkan profesionalitasnya.

Penelitian saudara Marzuki juga membahas masalah kepemimpinan guru dalam proses pembelajaran, artinya sosok guru masih dipandang sebagai pendidik dalam proses pembelajaran yang hanya mengedepankan sifat kepemimpinannya, belum mengungkap masalah kemampuan yang profesionalitasnya sebagai guru.

Dari beberapa hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kajian yang berbeda secara signifikan. Dalam hal ini penelitian yang akan dikaji lebih berfokus pada sisi analisis kemampuan sumber daya guru berbasis etos kerja secara lebih komprehensif dan menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga penerapannya.

Penelitian-penelitian di atas semuanya berisi teori-teori atau mengungkap arti penting praktek teori tentang etos kerja guru dalam pendidikan, namun tidak ada yang menyentuh ke lapangan bagaimana jika sekolah dipotret dari prespektif

teori tersebut. Penelitian ini kemudian berusaha memotret keberhasilan sebuah sekolah yang mengalami peningkatan pesat dengan prespektif manajemen sumber daya guru yang belum dilakukan oleh penelitian-penelitian yang penulis sebutkan sebelumnya.

2.7 Kerangka Pikir

Sertifikasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah, agar para guru berbagai daerah di tanah air bisa profesional. Untuk sementara ini upaya sertifikasi guru dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai berkas portofolio. Beragam berkas portofolio tersebut terdiri atas bukti-bukti prestasi, hasil kerja guru dan berbagai hal yang terkait dengan kiprah guru.


Seiring dengan mutu pendidikan, maka pemerintah dewasa ini membuat Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang kualifikasi, kompetensi guru dan sertifikasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.

Dalam rangka mendorong dan mempercepat proses kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi guru pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2005 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.

Guru wajib kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan kemampuan

tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program Sarjana atau program diploma empat. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Keterkaitan dari ketiga variabel penelitian tersebut di atas dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.4.
Rancangan Penelitian

Keterangan:

X₁ = Kompetensi pedagogic Guru

X₂ = Kompetensi Kepribadian Guru

X₃ = Kompetensi Sosial Guru

X₄ = Kompetensi Profesional Guru

Y = Etos kerja

R = Besarnya regresi berganda X₁, X₂, X₃, dan X₄ secara bersama-sama terhadap Y

ε = faktor-faktor lain yang mempengaruhi Y di luar penelitian ini.

2.8 Hipotesis :

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka perlu dirumuskan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan yang

mungkin benar dan mungkin salah, akan ditolak jika salah satu palsu dan akan diterima jika membenarkan. Adapun hipotesisnya yaitu:

1. Ada pengaruh yang signifikan Kompetensi pedagogik guru terhadap etos kerja guru SMPN 1 Siotapina.
2. Ada pengaruh yang signifikan Kompetensi kepribadian guru terhadap etos kerja guru SMPN 1 Siotapina.
3. Ada pengaruh yang signifikan Kompetensi sosial guru terhadap etos kerja guru SMPN 1 Siotapina.
4. Ada pengaruh yang signifikan Kompetensi profesional guru terhadap etos kerja guru SMPN 1 Siotapina.
5. Ada pengaruh yang signifikan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional guru terhadap etos kerja guru SMPN 1 Siotapina.